



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan daerah;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2004 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang...

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari.

6. Sekretariat.....

6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari yang merupakan unsur staf dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD, adalah unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD, adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari;
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah. Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga teknis daerah, Kecamatan dan kelurahan.
11. Eselon adalah Tingkat jabatan struktural.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan pada Sekretaris Daerah dan Sekretariat DPRD.

BAB II

SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama

Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Paragraf 1

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari.
- (2) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

Paragraf 2

Tugas

Pasal 3

Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah.
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah ; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4.....

Paragraf 4**Kewenangan****Pasal 5**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. koordinasi staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintah ;
- b. pembinaan pemerintah, pembangunan dan masyarakat dalam arti mengumpulkan dan menganalisis data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat ;
- c. pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah ;
- d. koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pokok pemerintah daerah ; dan
- e. melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

Bagian Kedua**Susunan Organisasi****Pasal 6**

(1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan ; dan
- c. Asisten Administrasi Umum.

(2) Masing-masing Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

1. Bagian Pemerintahan Umum terdiri dari:

- a) Subbagian Pengawasan dan Tugas Pembantuan;
- b) Subbagian Penanggulangan Bencana, Agraria, Kependudukan, dan Kerjasama; dan
- c) Subbagian Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.

2. Bagian Hukum terdiri dari:

- a) Subbagian Perpustakaan dan Dokumentasi;
- b) Subbagian Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Kebijakan Daerah; dan
- c) Subbagian Bantuan Hukum.

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

- a) Subbagian Agama dan Pendidikan;
- b) Subbagian Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kesehatan; dan
- c) Subbagian Pemuda, Olah Raga, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari:

1. Bagian Pembangunan terdiri dari:

- a) Subbagian Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
- b) Subbagian Kebudayaan dan Pariwisata; dan
- c) Subbagian Perencanaan Pembangunan.

2. Bagian.....

2. Bagian Sumber Daya Alam terdiri dari:
 - a) Subbagian Perkebunan, Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
 - b) Subbagian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - c) Subbagian Peternakan Dan Perikanan, Pertanian, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
 3. Bagian Perekonomian terdiri dari:
 - a) Subbagian Industri Perdagangan dan Koperasi;
 - b) Subbagian Penanaman Modal dan Badan Usaha Daerah; dan
 - c) Subbagian Keuangan dan Pendapatan Daerah.
 - c. Asisten Administrasi Umum terdiri dari:
 1. Bagian Humas dan Protokoler terdiri dari:
 - a) Subbagian Publikasi, Dokumentasi, dan Pemberitaan;
 - b) Subbagian Pelayanan Media Centre, Media Cetak, Elektronik Dan Telekomunikasi dan Radio Siaran Pemerintah Daerah; dan
 - c) Subbagian Protokoler.
 2. Bagian Organisasi terdiri dari:
 - a). Subbagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan ;
 - b). Subbagian Ketatalaksanaan; dan
 - c). Subbagian Pendayagunaan Aparatur dan Administrasi Kepegawaian Setda.
 3. Bagian Umum terdiri dari:
 - a) Subbagian Tata Usaha dan Keuangan Sekretariat Daerah;
 - b) Subbagian Rumah Tangga; dan
 - c) Subbagian Perlengkapan dan Aset.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Masing-masing Asisten, Bagian, dan Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala satuan unit kerja masing-masing sesuai jenjangnya secara hirarkis.
- (4) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Eselon Jabatan

Pasal 7

Susunan eselon pada Sekretariat Daerah terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon II.a ;
- b. Asisten Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon II.b ;
- c. Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon III.a ; dan
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a

BAB II
SEKRETARIAT DPRD

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 8

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 9

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Paragraf 4

Kewenangan

Pasal 11

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Sekretariat DPRD mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. koordiniasi dalam arti mengatur dan membina kerjasama mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD;
- b. perencanaan dalam arti menyiapkan rencana, mengolah menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan pimpinan DPRD;
- c. menyelenggarakan persidangan dan pembuatan risalah rapat yang diselenggarakan oleh DPRD; dan
- d. memelihara dan membina keteriban dan keamanan dalam lingkungan sekretariat DPRD.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
- a. Sekretariat DPRD;
 - b. Bagian Umum terdiri dari:
 1. Subbagian Tata Usaha;
 2. Subbagian Inventaris dan Pengadaan Barang; dan
 3. Subbagian Pemeliharaan dan Keamanan.
 - c. Bagian Keuangan terdiri dari:
 1. Subbagian Anggaran ;
 2. Subbagian Administrasi Keuangan; dan
 3. Subbagian Kas dan Pembukuan.
 - d. Bagian Persidangan terdiri dari :
 1. Subbagian Persidangan;
 2. Subbagian Komisi, Fraksi dan Kepanitiaan; dan
 3. Subbagian Risalah.
 - e. Bagian Perundang-undangan terdiri dari:
 1. Subbagian Produk Hukum;
 2. Subbagian Analisis Peraturan Perundang-Undangan; dan
 3. Subbagian Publik dan Dokumentasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Masing-masing Bagian dan Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala satuan unit kerja masing-masing sesuai jenjangnya secara hirarkis.
- (3) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Eselon Jabatan
Pasal 13

Susunan eselon pada Sekretariat Daerah terdiri dari:

- a. Sekretaris DPRD merupakan jabatan struktural eselon II.b ;
- b. Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon III.a ; dan
- c. Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB IV**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL****Pasal 14**

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN****Pasal 16**

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah dilakukan oleh Gubernur atas usul Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon IIb dilakukan oleh Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon III dan eselon IV di Sekretariat Daerah dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon III dan eselon IV di Sekretariat DPRD dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris DPRD.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan mekanisme dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI**TATA KERJA****Pasal 17**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

BAB VII**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 18**

- (1) Pejabat pada Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang masih menjabat, tetap menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sampai dilantiknya pejabat baru pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Pejabat.....

- (2) Pejabat Struktural eselon IIIa pada Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dan dilaksanakan, apabila dimutasikan menjadi Kepala bidang pada dinas/badan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa walaupun organisasinya menjadi eselon IIIb dan jabatan eselon IIIb efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memangku jabatan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan dan dilaksanakan.

Pasal 18

Pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan selambat-lambatnya tanggal 23 Juli 2008 sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 25 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2004 Nomor 25); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 26 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2004 Nomor 26).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal

BUPATI BATANG HARI,

SYAHIRSAH . SY

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,

SALIM JUFRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2008 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN WAKYAT DAERAH

I. UMUM

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan sehubungan dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai tindak lanjut sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan pangangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Negeri Sipil, guna disempurnakan dan disesuaikan dengan memperhatikan kewenangan Pemerintah yang dimiliki daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, personil, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip habis tugas, Perumusan tugas pokok dan fungsi yang jelas, fungsionalisasi, koordinasi, integrasi, kontinuitas, konsistensian, efisiensi, fleksibilitas serta visi dan misi yang jelas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9.....

- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas